



**PUTUSAN**  
Nomor 612/Pid.B/2024/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Fitria Ramadhan als Wahyu Bin Surianto;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/7 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Suka Mulia Jalur Sukma 12 Rt/Rw: 002/036 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Wahyu Fitria Ramadhan als Wahyu Bin Surianto ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa Wahyu Fitria Ramadhan als Wahyu Bin Surianto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 612/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Ptk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU FITRA RAMADHAN Alias WAHYU Bin SURIANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda Motor jenis Honda SCOOPY KB 4042 XM Tahun 2022 warna hitam merah No. Rangka : MH1JM0311NK011012 No. Mesin : JM03E1013041 BPKB a.n HESTY ANANDA PUTRI + 1 (satu) buah anak kunci.

Dikembalikan kepada Saksi HESTY ANANDA PUTRI.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Ptk





Bahwa ia Terdakwa WAHYU FITRA RAMADHAN Alias WAHYU Bin SURianto, Pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat Jalan Suka Mulya Jalur Sukma 12 Nomor 7B Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kalimantan Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib terdakwa datang kerumah saksi HESTY ANANDA PUTRI yang tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa yakni di Jalan Sukamulya Jalur sukma 12 yang hanya berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudian terdakwa melihat di halaman rumah saksi HESTY ANANDA PUTRI terparkir sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda Motor jenis Honda SCOOPY KB 4042 XM Tahun 2022 warna hitam merah No. Rangka : MH1JM0311NK011012 No. Mesin : JM03E1013041 BPKB a.n HESTY ANANDA PUTRI, yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut ada didalam rumah saksi HESTY ANANDA PUTRI yang diletakan di atas meja makan, selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi HESTY ANANDA PUTRI dengan cara memanjat dari samping rumah menuju lantai 2 rumah tersebut, kemudian terdakwa turun melalui tangga dan mengambil 1 (satu) buah anak kunci kontak 1 (satu) Unit sepeda Motor jenis Honda SCOOPY KB 4042 XM Tahun 2022 warna hitam merah No. Rangka : MH1JM0311NK011012 No. Mesin : JM03E1013041 BPKB a.n HESTY ANANDA PUTRI, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda Motor jenis Honda SCOOPY KB 4042 XM Tahun 2022 warna hitam merah No. Rangka : MH1JM0311NK011012 No. Mesin : JM03E1013041 BPKB a.n HESTY ANANDA PUTRI yang sebelumnya telah terdakwa ambil anak kunci

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontaknya masih terparkir di samping rumah Jalan Suka Mulya Jalur Sukma 12 Nomor 7B Kel Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dan mengambil anak kunci kontak sepeda Motor tersebut dengan berjalan kaki menuju di samping rumah Jalan Suka Mulya Jalur sukma 12 Nomor 7B Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor jenis Honda SCOOPY KB 4042 XM Tahun 2022 warna hitam merah No. Rangka : MH1JM0311NK011012 No. Mesin : JM03E1013041 BPKB a.n HESTY ANANDA PUTRI dengan cara terdakwa mendekati 1 (satu) Unit sepeda Motor jenis Honda SCOOPY KB 4042 XM Tahun 2022 warna hitam merah yang terparkir tersebut dan memasukan kunci kontak sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut menyala, setelah itu terdakwa mendorong sepeda Motor tersebut sejauh kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi HESTY ANANDA PUTRI, selanjutnya terdakwa menyalakan kunci kontak dan langsung membawa sepeda motor tersebut sambil mencari cara untuk menjual atau mengadaikan sepeda Motor tersebut kepada orang lain.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib saat terdakwa berada dirumah yang beralamat di Jalan Suka Mulya Jalur Sukma 12 Nomor 1 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota terdakwa ditangkap dan dibawa oleh pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor jenis Honda SCOOPY KB 4042 XM Tahun 2022 warna hitam merah No. Rangka : MH1JM0311NK011012 No. Mesin : JM03E1013041 BPKB a.n HESTY ANANDA PUTRI adalah untuk digadaikan dan mendapatkan uang.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor jenis Honda SCOOPY KB 4042 XM Tahun 2022 warna hitam merah No. Rangka : MH1JM0311NK011012 No. Mesin : JM03E1013041 BPKB a.n HESTY ANANDA PUTRI tidak memiliki hak sebagian dan seluruhnya atas barang tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari saksi HESTY ANANDA PUTRI selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HESTY ANANDA PUTRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa WAHYU FITRA RAMADHAN Alias WAHYU Bin SURIANTO, Pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat Jalan Suka Mulya Jalur Sukma 12 No. 7B Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kalimantan Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda Motor jenis Honda SCOOPY KB 4042 XM Tahun 2022 warna hitam merah No. Rangka : MH1JM0311NK011012 No. Mesin : JM03E1013041 BPKB a.n HESTY ANANDA PUTRI yang sebelumnya telah terdakwa ambil anak kunci kontaknya masih terparkir di samping rumah Jalan Sukamulya Jalur sukma 12 Nomor 7B Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dan mengambil anak kunci kontak sepeda Motor tersebut dengan berjalan kaki menuju di samping rumah Jalan Suka Mulya Jalur Sukma 12 Nomor 7B Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor jenis Honda SCOOPY KB 4042 XM Tahun 2022 warna hitam merah No. Rangka : MH1JM0311NK011012 No. Mesin : JM03E1013041 BPKB a.n HESTY ANANDA PUTRI dengan cara terdakwa mendekati 1 (satu) Unit sepeda Motor jenis Honda SCOOPY KB 4042 XM Tahun 2022 warna hitam merah yang terparkir tersebut dan memasukan kunci kontak sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut menyala, setelah itu terdakwa mendorong sepeda Motor tersebut sejauh kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi HESTY ANANDA PUTRI, selanjutnya terdakwa menyalakan kunci kontak dan langsung membawa sepeda motor tersebut sambil mencari cara untuk menjual atau mengadaikan sepeda Motor tersebut kepada orang lain.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib saat terdakwa berada dirumah yang beralamat di Jalan Suka Mulya Jalur Sukma 12 Nomor 1 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota terdakwa ditangkap dan dibawa oleh pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor jenis Honda SCOOPY KB 4042 XM Tahun 2022 warna hitam merah No. Rangka : MH1JM0311NK011012 No. Mesin : JM03E1013041 BPKB a.n HESTY ANANDA PUTRI adalah untuk digadaikan dan mendapatkan uang.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor jenis Honda SCOOPY KB 4042 XM Tahun 2022 warna hitam merah No. Rangka : MH1JM0311NK011012 No. Mesin : JM03E1013041 BPKB a.n HESTY ANANDA PUTRI tidak memiliki hak sebagian dan seluruhnya atas barang tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari saksi HESTY ANANDA PUTRI selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HESTY ANANDA PUTRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaanya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Hesty Ananda Putri:**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan sepeda motor milik saksi telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2022 warna merah hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM, telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 kira-kira pukul 06.30 WIB di rumah saksi yang berada di Jl. Suka Mulia Gg. Sukma XII Rt. 002 Rw 036 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ibu saksi yaitu saksi Masniati yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut, yang di parkir di samping rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa memanjat dari samping rumah menuju lantai 2 (dua) rumah, kemudian melalui tangga rumah dan turun mengambil 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor tersebut dan selanjutnya mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dengan saksi pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah ditemukan dan sekarang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Pontianak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 kira-kira pukul 23.00 WIB saksi Masniati memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda F1C02N46L0 A/T (Scoopy) tahun 2022 warna merah hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM milik saksi di sebelah rumah kami dan mengunci stang kendaraan tersebut, kemudian saksi Masniati masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dikarenakan sudah malam dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di samping rumah, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB pada saat saksi mau pergi bekerja dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tetapi kendaraan tersebut sudah tidak ada ditempatnya semula, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Masniati:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan sekarang ini sehubungan dengan sepeda motor milik anak saksi yaitu saksi Hesty Ananda Putri telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2022 warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 kira-kira pukul 06.30 WIB di rumah saksi yang berada di Jl. Suka Mulia Gg. Sukma XII Rt. 002 Rw 036 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain sepeda motor milik anak saksi tersebut yang hilang, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut sebelumnya telah hilang terlebih dulu dan kemudian 1 (satu) buah handphone juga telah hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pada saat mengambil sepeda motor milik anak saksi tersebut;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa memanjat dari samping rumah menuju lantai 2 (dua) rumah, kemudian melalui tangga rumah dan turun mengambil 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor tersebut dan selanjutnya mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dan keterangan Terdakwa yang dituangkan dalam BAP penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2022 warna merah hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana apapun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 kira-kira pukul 01.00 WIB di Jalan Sukamulya Jalur sukma 12 No. 7B, tepatnya di halaman parkir samping rumah Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan tujuan Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2022 warna merah hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2022 warna merah hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2022 warna merah hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kembali lagi untuk mengambil handphone di rumah tersebut;
- Bahwa akibat kejadian yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N46L00 (Scoopy) Tahun 2022 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM No. Rangka MH1JM0311NK011012, Nomor Mesin : JM03E1013041 Atas nama HESTY ANANDA PUTRI + Anak Kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Suka Mulya Jalur Sukma 12 Nomor 7B Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kalimantan Barat, Terdakwa Wahyu Fitria Ramadhan als Wahyu Bin Surianto telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N46L00 (Scoopy) Tahun 2022 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM No. Rangka MH1JM0311NK011012, Nomor Mesin : JM03E1013041 Atas nama HESTY ANANDA PUTRI + Anak Kunci tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Hesty Ananda Putri;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Hesty Ananda Putri yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa yakni di Jalan Sukamulya Jalur Sukma 12 yang hanya berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudian Terdakwa melihat di halaman rumah saksi Hesty Ananda Putri terparkir sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N46L00 (Scoopy) Tahun 2022 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM, yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut ada di dalam rumah saksi Hesty Ananda Putri yang diletakkan di atas meja makan, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi Hesty Ananda Putri dengan cara memanjat dari samping rumah menuju lantai 2 rumah tersebut, kemudian Terdakwa turun melalui tangga dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) buah anak kunci kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N46L00 (Scoopy) Tahun 2022 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa melihat 1 (satu) buah anak kunci kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N46L00 (Scoopy) Tahun 2022 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM yang sebelumnya telah Terdakwa ambil anak kunci kontaknya masih terparkir di samping rumah Jalan Suka Mulya Jalur Sukma 12 Nomor 7B Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan mengambil anak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki menuju di samping rumah Jalan Suka Mulya Jalur Sukma 12 Nomor 7B Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota dan mengambil 1 (satu) buah anak kunci kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N46L00 (Scoopy) Tahun 2022 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM dengan cara Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda SCOOPY KB 4042 XM Tahun 2022 warna hitam merah yang terparkir tersebut dan memasukan kunci kontak sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut menyala, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Hesty Ananda Putri, selanjutnya Terdakwa menyalakan kunci kontak dan langsung membawa sepeda motor tersebut sambil mencari cara untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain, dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Jalan Suka Mulya Jalur Sukma 12 Nomor 1 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota Terdakwa ditangkap dan dibawa oleh pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy KB 4042 XM Tahun 2022 warna hitam merah adalah untuk digadaikan dan mendapatkan uang, dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hesty Ananda Putri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Ptk





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, yaitu:

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Atau :

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;
3. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: berikut:

#### **Ad.1. "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa Wahyu Fitria Ramadhan als Wahyu Bin Surianto, hal ini bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar yaitu Terdakwa yaitu bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Wahyu Fitria Ramadhan als Wahyu Bin Surianto yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah membawa atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dalam bukunya *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, Cet-1, hlm. 11, mengambil yang diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut, R. Soesilo dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" ini berarti barang tersebut milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Simon adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Pompe adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud secara melawan hukum dapat diartikan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan dari si pelaku, yang mana pelaku menyadari barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Ptk





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Suka Mulya Jalur Sukma 12 Nomor 7B Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kalimantan Barat, Terdakwa Wahyu Fitria Ramadhan als Wahyu Bin Surianto telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N46L00 (Scoopy) Tahun 2022 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM No. Rangka MH1JM0311NK011012, Nomor Mesin : JM03E1013041 Atas nama HESTY ANANDA PUTRI + Anak Kunci tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Hesty Ananda Putri;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Hesty Ananda Putri yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa yakni di Jalan Sukamulya Jalur Sukma 12 yang hanya berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudian Terdakwa melihat di halaman rumah saksi Hesty Ananda Putri terparkir sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N46L00 (Scoopy) Tahun 2022 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM, yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut ada di dalam rumah saksi Hesty Ananda Putri yang diletakkan di atas meja makan, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi Hesty Ananda Putri dengan cara memanjat dari samping rumah menuju lantai 2 rumah tersebut, kemudian Terdakwa turun melalui tangga dan mengambil 1 (satu) buah anak kunci kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N46L00 (Scoopy) Tahun 2022 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa melihat 1 (satu) buah anak kunci kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N46L00 (Scoopy) Tahun 2022 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM yang sebelumnya telah Terdakwa ambil anak kunci kontaknya masih terparkir di samping rumah Jalan Suka Mulya Jalur Sukma 12 Nomor 7B Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan mengambil anak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki menuju di samping rumah Jalan Suka Mulya Jalur Sukma 12 Nomor 7B Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota dan mengambil 1 (satu) buah anak kunci kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N46L00 (Scoopy) Tahun 2022 Warna Merah Hitam

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Ptk



dengan Nomor Polisi KB 4042 XM dengan cara Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda SCOOPY KB 4042 XM Tahun 2022 warna hitam merah yang terparkir tersebut dan memasukan kunci kontak sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut menyala, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Hesty Ananda Putri, selanjutnya Terdakwa menyalakan kunci kontak dan langsung membawa sepeda motor tersebut sambil mencari cara untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain, dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Jalan Suka Mulya Jalur Sukma 12 Nomor 1 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota Terdakwa ditangkap dan dibawa oleh pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy KB 4042 XM Tthun 2022 warna hitam merah adalah untuk digadaikan dan mendapatkan uang, dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hesty Ananda Putri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

**Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Ptk





Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Hesty Ananda Putri yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa yakni di Jalan Sukamulya Jalur Sukma 12 yang hanya berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudian Terdakwa melihat di halaman rumah saksi Hesty Ananda Putri terparkir sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N46L00 (Scoopy) Tahun 2022 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM, yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut ada di dalam rumah saksi Hesty Ananda Putri yang diletakkan di atas meja makan, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi Hesty Ananda Putri dengan cara memanjat dari samping rumah menuju lantai 2 rumah tersebut, kemudian Terdakwa turun melalui tangga dan mengambil 1 (satu) buah anak kunci kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N46L00 (Scoopy) Tahun 2022 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa melihat 1 (satu) buah anak kunci kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N46L00 (Scoopy) Tahun 2022 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM yang sebelumnya telah Terdakwa ambil anak kunci kontaknya masih terparkir di samping rumah Jalan Suka Mulya Jalur Sukma 12 Nomor 7B Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan mengambil anak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki menuju di samping rumah Jalan Suka Mulya Jalur Sukma 12 Nomor 7B Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota dan mengambil 1 (satu) buah anak kunci kontak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N46L00 (Scoopy) Tahun 2022 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM dengan cara Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda SCOOPY KB 4042 XM Tahun 2022 warna hitam merah yang terparkir tersebut dan memasukan kunci kontak sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut menyala, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Hesty Ananda Putri, selanjutnya Terdakwa menyalakan kunci kontak dan langsung membawa sepeda motor tersebut sambil mencari cara untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Jalan Suka Mulya Jalur Sukma 12 Nomor 1 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota Terdakwa ditangkap dan dibawa oleh pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini ini telah dipandang adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N46L00 (Scoopy) Tahun 2022 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM No. Rangka MH1JM0311NK011012, Nomor Mesin : JM03E1013041 Atas nama HESTY ANANDA PUTRI + Anak Kunci, oleh karena barang bukti masih ada pemiliknya yaitu saksi Hesty Ananda Putri maka

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Ptk





barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hesty Ananda Putri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Hesty Ananda Putri mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Fitria Ramadhan als Wahyu Bin Surianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda F1C02N46L00 (Scoopy) Tahun 2022 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KB 4042 XM No. Rangka MH1JM0311NK011012, Nomor Mesin : JM03E1013041 Atas nama HESTY ANANDA PUTRI + Anak Kunci;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hesty Ananda Putri;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 612/Pid.B/2024/PN Ptk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami, Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. dan Edy Alex Serayox, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusuma Agus Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Dedy Saputro Syaras, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Edy Alex Serayox, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusuma Agus Cahyono, S.H.